



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Martahan Siallagan;
2. Tempat lahir : Nalela;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nalela Kec.Porsea Kab.Toba;
7. Agama : Aliran Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Akim Mangido Manurung;
2. Tempat lahir : Nalela;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/04 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balasaribu Desa Patane V Kec. Porsea Kab.Toba;
7. Agama : Aliran Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MARTAHAN SIALLAGAN** dan terdakwa II **AKIM MANGIDO MANURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MARTAHAN SIALLAGAN** dan terdakwa II **AKIM MANGIDO MANURUNG** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang cabang pohon durian.
 - 1 (satu) batang cabang pohon kueni
 - 1 (satu) batang pelepah pohon aren**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT dengan model number 320D2, dan product identification number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016.**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq. Dinas PUPR Kab. Toba.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau putusan bebas namun jika Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I MARTAHAN SIALLAGAN** bersama – sama dengan **terdakwa II AKIM MANGIDO MANURUNG**, saksi ROMMEL TUA SITORUS dan saksi DOMPAK SITORUS (Keduanya telah berhasil dilakukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Toba Samosir) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Sosor Matio Desa Nalela Kec.Porsea Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya BALE PASOGIT PARTONGGOAN PARMALIM HUTA TINGGI – LAGUBOTI mengirimkan surat No.07/P.03/II/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal permintaan perluasan area parsaktian kepada seluruh masyarakat silamosik yang ditandatangani oleh saksi MARINGAN SITORUS selaku Jemaat Parsaktian Parmalim Panindangion Sihorbo, kemudian menindaklanjuti surat tersebut Masyarakat Silamosik membuat surat pernyataan pada hari Jumat tanggal 10 November 2020 tentang atas nama masyarakat / umat yang bertanda tangan tidak keberatan, tidak menuntut ganti rugi atas tanah dan tanaman dan juga apabila ada permasalahan di lokasi tidak ada hubungannya dengan pihak PUPR bidang peralatan dan pengujian yang ditanda tangani oleh masyarakat serta saksi MARINGAN SITORUS selaku pimpinan jemaat serta diketahui Kepala Desa Nalela MARIHOT SITORUS, lalu menindaklanjuti surat tersebut masyarakat melakukan musyawarah disertai dengan Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh terdakwa I MARTAHAN SIALLAGAN yang inti surat tersebut adalah permohonan menggunakan alat berat milik pemerintah Kab.Toba PUPR dimana surat tersebut yang merancang serta mengirimkan ke pemkab toba adalah terdakwa I MARTAHAN SIALLAGAN dibantu oleh terdakwa II AKIM MANGIDO MANURUNG, selanjutnya Kepala Desa Nalela menindaklanjuti surat tersebut dengan surat No.470/025/2005/2021 perihal permohonan pengerukan tanah untuk memperluas pekarang rumah ibadah parmalmim tanggal 22 Maret 2021

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Camat Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nalela saksi MARIHOT SITORUS serta diketahui oleh Ketua BPD JAILAM SIRAIT serta anggota BPD, setelah itu Camat Porsea Sdr.ROBERT MANURUNG,SH menindaklanjuti surat tersebut dengan Surat permohonan pemakaian alat berat No.470/120/2005/2021 tanggal 22 Maret 2021 kepada Bupati Toba Cq.Kepala Dinas PUPR Kab.Toba, kemudian Dinas PUPR Kab.Toba mengeluarkan surat Perjanjian Pemakaian Peralatan Alat Berat serta Berita Acara tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Camat Porsea Sdr.ROBERT MANURUNG, Kabid Peralatan dan Pengujian Dinas PUPR Saksi MAJU SIMANGUNSONG serta Plt Kepala Dinas PUPR Kab.Toba Sdr.SIKKAT SITOMPUL,ST.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut, saksi MAJU SIMANGUNSONG survey ke lokasi pengerukan bersama dengan Kepala Seksi Peralatan Dinas PU, Kepala Desa Nalela, saksi MARINGAN SITORUS selaku Pimpinan Jemaat Parmalim Desa Nalela beserta beberapa orang jemaat parmalim yang tinggal di kampung tersebut.Setelah melakukan survey, saksi MAJU SIMANGUNSONG memerintahkan saksi RAMLAN MARPAUNG dan saksi BISRON HARAHAH (keduanya adalah staf dinas PU Kab.Toba) dengan surat tugas sebagai operator alat berat Excavator milik Pemkab Toba dengan merek CAT 320D2 tahun 2016 warna kuning untuk melakukan pengerukan sesuai jadwal.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi ROSMERI LUBIS dan saksi JULFIKAR SIRAIT melihat 1 Unit Excavator CAT 320D2 warna kuning sedang melakukan pengerukan tanah di dekat perladangan milik saksi PORDIN SIRAIT dan tanah dari pengerukan tersebut dibuang ke tanaman – tanaman milik saksi PORDIN SIRAIT, selanjutnya saksi ROSMERI LUBIS menghampiri dan melarang operator alat berat 1 Unit Excavator CAT 320D2 warna kuning yaitu saksi RAMLAN MARPAUNG dan saksi BISRON HARAHAH untuk tidak membuang tanah ke lahan yang telah ditumbuhi tanaman – tanaman milik saksi PORDIN SIRAIT, setelah itu saksi RAMLAN MARPAUNG dan saksi BISRON HARAHAH mengatakan “*jadi tudia bulokonon tano on (jadi kemana di buang tanah ini)*” dan menghentikan kegiatannya, setelah itu **saksi ROMMEL TUA SITORUS, saksi DOMPAK SITORUS, terdakwa I MARTAHAN SIALLAGAN, terdakwa II AKIM MANGIDO MANURUNG dan MARIHOT SIALLAGAN** yang bertanggung jawab mengawasi operator alat berat di lokasi mengatakan kepada operator alat berat “*lanjutkanlah buang*

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya ke tanaman itu” sehingga saksi RAMLAN MARPAUNG dan saksi BISRON HARAHAH tetap melanjutkan pengerukan serta membuang tanah dari pengerukan tersebut ke tanaman – tanaman milik saksi PORDIN SIRAIT berupa *tanaman pohon durian 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni 1 (satu) batang, tanaman pisang 3 (tiga) rumpun, tanaman salak 3 (tiga) rumpun, tanaman pohon aren 10 (sepuluh) batang, tanaman kayu alam 20 (dua puluh) batang* hingga tertimbun dan menjadi hancur.

- Bahwa **terdakwa I MARTAHAN SIALLAGAN dan terdakwa II AKIM MANGIDO MANURUNG** yang bertanggung jawab mengawasi serta mengarahkan operator alat berat (saksi RAMLAN MARPAUNG dan saksi BISRON HARAHAH).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban PORDIN SIRAIT mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana tanaman – tanaman tersebut telah ditanam orang tua saksi korban dan tanaman – tanaman tersebut sudah sering berbuah dan menghasilkan panen untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pordin Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam tanaman saksi di kampung;
 - Bahwa tanam-tanaman saksi yang dirusak oleh Para Terdakwa terdapat di perladangan Sosor Matio Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa merusak tanam tanaman milik saksi pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi berada di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba, Saksi Rosmeri Lubis menjumpai saksi menyampaikan bahwa tanam-tanaman saksi yang berada di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba telah dirusak dan ditumbang menggunakan alat berat Ekskavator, kemudian tanam-tanaman saksi tersebut yaitu berupa tanaman pohon Durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak (tiga) rumpun, tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang, dan tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang ditimbun dengan menggunakan tanah, mendengar hal tersebut besok harinya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi pun menuju ladang saksi tersebut untuk memastikan kabar yang saksi dengar dari Saksi Rosmeri Lubis, dan sesampai dilokasi saksi melihat bahwa tanam-tanaman saksi tersebut sudah dalam keadaan tertimbun dengan menggunakan tanah, dimana sesuai keterangan dari Saksi Rosmeri Lubis kepada saksi bahwa tanaman-tanaman saksi tersebut awalnya ditumbang dan dirusak dengan menggunakan alat berat Ekskavator, dimana yang menyuruh operator alat berat tersebut adalah Maringan Sitorus, dan juga yang mengawasi operator alat berat tersebut selama bekerja adalah Terdakwa I Martahan Siallagan dan Terdakwa II Mangido Manurung, Alon Sitorus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian tanam tanaman saksi dirusak namun saksi tahu dari cerita Saksi Rosmeri Lubis;
- Bahwa pada saat besoknya saksi ke perladangan dimana tanaman saksi dirusak, sudah tidak ada lagi aktivitas ekskavator, tanaman saksi sudah tinggal ranting-ranting;
- Bahwa posisi perladangan saksi tempat tanam tanaman tersebut tumbuh adalah lembah;
- Bahwa tanam-tanaman tersebut ditanam oleh bapak saksi ketika saksi masih kecil, pada saat ini saksi berumur 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa tanam-tanaman tersebut sudah berbuah;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai dan mengerjakan lahan tanah tersebut adalah orangtua saksi, dan setelah orangtua saksi meninggal yang menguasai dan mengerjakan lahan tanah tersebut adalah saksi sendiri dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Saksi Rosmeri Lubis yang merupakan istri dari adik saksi. Yang mengambil hasil dari tanam tanaman tersebut adalah saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tanam-tanaman milik saksi dirusak adalah sekitar \pm Rp50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanam-tanaman yang dirusak tersebut tidak bisa lagi menghasilkan karena sudah ditimbun dengan tanah;
- Bahwa saksi Rosmeri Lubis sudah melarang kepada operator alat berat tersebut dan juga kepada orang-orang yang berada di lokasi supaya tidak melakukan peristiwa pengrusakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu bahwa hasil dari tanam-tanaman tersebut tidak hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya, namun masyarakat Desa Silamosik ikut mengambil hasilnya seperti mengambil hasil dari pohon pete, durian;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rosmeri Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa suda benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik saksi Pordin Sirait di kampung;
- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pengerusakan tanam tanaman milik Pordin Sirait tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pengerusakan tanam-tanaman milik Saksi Pordin Sirait terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendengar suara ekskavator yang berasal dari lokasi kejadian. Posisi tempat kejadian rumah saksi di samping kanan. Setelah



mendengar suara ekskavator tersebut saksi langsung ke lokasi kejadian. Saksi melihat ada sebuah Ekskavator bekerja di dekat perladangan Saksi Pordin Sirait, lalu saksi pun mendekati dan pada saat itu saksi melihat tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait sudah tertimbun tanah hingga mengakibatkan tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait menjadi rusak, lalu saksi pun melarang operator alat berat ekskavator (bermarga Harahap) tersebut supaya tidak membuang tanah ke ladang milik Saksi Pordin Sirait, akan tetapi operator alat berat tersebut mengatakan kepada saksi, "jadi tudia bulokonon tano on (jadi kemana di buang tanah ini), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Marihot Siallagan yang pada saat itu berada di lokasi mengatakan kepada operator alat berat tersebut untuk melanjutkan pembuangan tanah ke arah perladangan Saksi Pordin Sirait, sehingga tanaman tersebut pun menjadi tertimbun dan rusak, dan adapun tanam-tanaman yang tertimbun pada saat itu berupa tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon pete sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kuini sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak (tiga) rumpun, tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang, dan tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, melihat hal tersebut saksi pun langsung memberitahukannya kepada Saksi Pordin Sirait;

- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, pohon-pohon tersebut sudah hancur;
- Bahwa cara dari pelaku melakukan pengerusakan tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut adalah dengan cara menebang tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut serta menimbun tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait dengan menggunakan alat berat Ekskavator berwarna Kuning merk Caterpillar, dan adapun tanah tersebut merupakan bekas tanah yang dibuang dimana disamping perladangan tersebut para pelaku sedang meratakan tanah sehingga tanah tersebut pun dibuang kearah perladangan Saksi Pordin Sirait;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik alat berat tersebut, namun operator dari alat berat tersebut bermarga Harahap;
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan terhadap tanam tanaman tersebut, Saksi Pordin Sirait mengalami kerugian secara materi lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Pordin Sirait adalah saksi menikah dengan adik Pordin Sirait dan sudah sekitar \pm 25 (kurang lebih dua puluh lima) tahun yang lalu saksi tinggal disana;
- Bahwa saat saksi menikah, tanam-tanaman atau pohon-pohon tersebut dikelola oleh mertua saksi umurnya sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa selama ini tanam-tanaman tersebut sudah berbuah dan menghasilkan;
- Bahwa sebelum tanam-tanaman atau pohon-pohon tersebut dirusak yang menguasai dan mengerjakan lahan tanah tersebut adalah orangtua dari Saksi Pordin Sirait, dan setelah orangtua Saksi Pordin Sirait meninggal yang menguasai dan mengerjakan lahan tanah tersebut serta mengambil hasil dari tanam-tanaman atau pohon-pohon adalah Saksi Pordin Sirait sendiri dan juga saksi sendiri yang merupakan istri dari adik Saksi Pordin Sirait ikut merawatnya;
- Bahwa orang yang berada di lokasi pada saat saksi melarang operator alat berat melakukan pengerusakan terhadap tanaman milik Saksi Pordin Sirait adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Maringan Sitorus dan Marihot Siallagan;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kejadian, saksi melihat alat berat sedang mengeruk tanah;
- Bahwa tanah yang dikeruk oleh operator alat berat posisinya di atas, sementara posisi perladangan Saksi Pordin Sirait tempat tanam-tanaman yang dirusak tersebut berada di bawah dan berbatas langsung dengan tanah yang dikeruk. Tanah yang dikeruk tersebut bukan ladang Saksi Pordin Sirait, namun berbatasan. Dan hasil kerukan tanah yang di atas dibuang ke bawah ke tanah Saksi Pordin Sirait dimana tanam-tanaman yang dirusak tersebut berada;
- Bahwa ketika saksi melarang operator alat berat untuk menghentikan membuang tanah ke ladang Saksi Pordin Sirait, operator alat tersebut bertanya kemana dia buang dan menyuruh saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan operator alat berat untuk melanjutkan pekerjaannya mengeruk tanah dan membuang tanahnya tersebut ke ladang Saksi Pordin Sirait dengan berkata, "Teruskan!, Teruskan!";
- Bahwa karena saksi ketakutan saksi pun akhirnya meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pordin Sirait dan Saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pordin Sirait menyampaikan bahwa akan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu bahwa hasil dari tanam tanaman tersebut tidak hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya, namun masyarakat desa Silamosik ikut mengambil hasilnya seperti mengambil hasil dari pohon pete, durian;

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Biduan Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam tanaman milik Saksi Pordin Sirait;

- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB;

- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba;

- Bahwa saksi bisa terangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi pulang dari ladang hendak istirahat namun setiba di kampung, saksi melihat ada alat berat sedang meratakan tanah di samping rumah parsaktian Punguan Sihorbo yang mana saat itu alat berat tersebut sedang menimbun ke arah lembah atau jurang yang berada di lokasi tersebut dan yang saksi lihat bahwa tanah yang diratakan tersebut kemudian di buang atau ditimbun ke atas tanah milik Saksi Pordin Sirait sehingga tanaman milik Pordin Sirait tersebut tertimbun tanah dan bahkan tanamannya juga ada yang berpatahan atau tumbang serta rata dengan tanah, dan tanaman tersebut yaitu berupa tanaman pohon durian, pohon pete, pohon jengkol, pohon angka, pohon aren, pohon salak, pohon alpukat, pohon kuini dan pohon pisang;

- Bahwa pemilik tanaman pohon durian, pohon petai, pohon jengkol, pohon angka, pohon aren, pohon salak, pohon alpukat, pohon kueni dan



pohon pisang tersebut adalah tanaman milik alm. Tikkos Sirait dan diwariskan kepada keturunannya yaitu Saksi Pordin Sirait;

- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa tanaman pohon durian, pohon petai, pohon jengkol, pohon nangka, pohon aren, pohon salak, pohon alpukat, pohon kueni dan pohon pisang tersebut adalah milik Saksi Pordin Sirait karena Alm. Tikkos Sirait lah yang menanam semua tanaman tersebut, dan alm. Tikkos Sirait, masih sempat semasa hidupnya yang merawat dan mengambil hasil panen atas tanaman tersebut dan hal tersebut saksi ketahui karena waktu saksi masih berumur remaja saksi sering disuruh oleh sdr Tikkos Sirait untuk memanjat pohon tersebut dengan tujuan untuk mengambil buahnya dan setelah ianya meninggal lantas anaknya Saksi Pordin Sirait lah yang merawat dan mengambil hasil panennya hingga tanaman tersebut rusak;

- Bahwa selain alm. Tikkos Sirait dan keturunannya Saksi Pordin Sirait yang merawat tanaman tersebut serta yang mengambil hasilnya tidak ada siapa pun orang lain yang merwat dan mengambil hasil panen dari tanaman tersebut;

- Bahwa Maringan Sitorus, Dompok Sitorus dan Rommel Tua Sitorus tidak pernah merawat dan mengambil hasil panen dari tanaman tersebut;

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Maringan Sitorus dan Alon Sitorus meratakan tanah tersebut yaitu untuk memperluas lahan rumah kebaktian Punguan Sihorbo tersebut, serta tujuan tanah tersebut dibuang ke lembah yang berisikan tanaman milik Pordin Sirait yang sehingga tanaman tersebut jadi rusak agar ada tempat pembuangan tanah yang sudah dikerok atau diratakan dari samping rumah Parsaktian Punguan Sihorbo tersebut;

- Bahwa tanam-tanaman yang telah dirusak tersebut tidak bisa tumbuh lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu bahwa hasil dari tanam tanaman tersebut tidak hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya, namun masyarakat desa Silamosik ikut mengambil hasilnya seperti mengambil hasil dari pohon pete, durian;

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Julfkar Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam tanaman milik saksi Pordin Sirait;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut adalah bahwa pada saat kejadian pengerusakan tanam tanaman tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi mengetahui tanam-tanaman milik Saksi Pordin Sirait sudah rusak tertimbun tanah pada hari Jumat 9 April 2021, kejadian pengerusakan tersebut saksi tidak tahu kapan;
 - Bahwa saksi pernah melihat tanam-tanaman tersebut sebelum dirusak tertimbun tanah dan bahkan pernah mengambil buahnya;
 - Bahwa saksi tinggal di sana sejak kecil dan lahir di sana;
 - Bahwa tanam-tanaman tersebut sebelum dirusak, dikelola atau diusahai oleh orangtua Saksi Pordin Sirait kemudian dilanjutkan oleh Saksi Pordin Sirait;
 - Bahwa ketika saksi tiba di lokasi kejadian hari Jumat 9 April 2022 saksi alat berat masih berada disana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi yaitu bahwa hasil dari tanam tanaman tersebut tidak hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya, namun masyarakat desa Silamosik ikut mengambil hasilnya seperti mengambil hasil dari pohon pete, durian;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Maju Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana apa yang telah dibuat oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat terangkan bahwa saksi adalah Kepala Bidang Peralatan di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, bahwa ada peminjaman berupa alat berat ekskavator dari jemaat Parmalim Desa Nalela;
- Bahwa proses peminjaman alat berat berupa ekskavator dari jemaat Parmalim Desa Nalela tersebut yaitu pada tanggal 22 Maret 2021 ada surat masuk dari Camat Porsea, surat dari Kepala Desa Nalela, Berita Acara Musyawarah Desa, Surat Pernyataan dari masyarakat/umat dan surat pernyataan hibah tanah ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Toba perihal permohonan pemakaian alat berat untuk pengerukan tanah yang berada di samping rumah ibadah parmalmim dengan tujuan perluasan areal rumah ibadah, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan saksi untuk mengecek lokasi yang dimaksud, dimana pada saat itu saksi sendiri bersama dengan kepala seksi peralatan, Kepala Desa Nalela beserta Jemaat Parmalim yang beribadah di rumah Parmalim tersebut langsung turun ke lokasi tersebut yaitu yang terletak di Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba, setelah saksi survey ke lokasi Jemaat Persaktian Parmalim tersebut pun menunjukkan tanah kepada saksi yang hendak dikeruk tersebut. Serta menunjukkan kepada saksi bahwa tanah yang di keruk tersebut akan dibuang ke tanah lembah yang berada tidak jauh dari lokasi, selanjutnya setelah saksi selesai mengecek lokasi tersebut saksi pun melaporkannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Toba, kemudian saksi pun diperintahkan untuk memberikan bantuan alat berat Ekskavator ke lokasi yang terletak di Sosor Matio Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba, serta saksi pun memerintahkan operator alat berat kami yang bernama Ramlan Marpaung dan Bisron Harahap untuk turun ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya setelah alat berat milik Pemkab Toba selesai dipekerjakan di lokasi tersebut saksi pun mendengar kabar bahwa selama alat berat milik Pemkab Toba bekerja di lokasi tersebut ada pihak yang keberatan dikarenakan tanamannya telah tertimbun atas pengerukan tanah yang digunakan dengan menggunakan alat berat ekskavator tersebut;
- Bahwa pemakaian alat berat tersebut sekitar bulan April 2021;
- Bahwa tujuan pengerukan tanah adalah untuk memperlebar atau memperluas lahan areal tempat ibadah Jemaat parmalmim Desa Nalela;
- Bahwa saksi ikut survey ke lokasi hal tersebut merupakan salah satu prosedur. Pada saat itu pembuangan tanah yang dikeruk disampaikan ke sebelah kanan ada jurang. Saksi melihat langsung bahwa di sebelah kanan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada jurang namun saksi tidak melihat bahwa ada tanaman durian dan lain lain di dalam jurang tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut selama pengerjaan pengerukan tanah tersebut, namun ada pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah atau pihak yang keberatan karena pengerukan tanah tersebut setelah sampai di Polres;
- Bahwa benar, Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Nomor 76/BPP-PUPR/2021 tanggal 6 April 2021 dan Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Nomor 77/BPP-PUPR/2021 tanggal 7 April 2021 excavator;
- Bahwa yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Ramlan Marpaung dan Bisron Harahap. Keduanya adalah bawahan saksi;
- Bahwa kedua operator tersebut bekerja atas perintah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Ramlan Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik Saksi Pordin Sirait;
- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba tepatnya di samping rumah Parsaktian Punguan Sihorbo;
- Bahwa saksi adalah operator alat berat ekskavator;
- Bahwa saksi sebagai operator alat berat ekskavator atas perintah dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan surat tugas melakukan tugas ke Desa Nalela. Saksi kesana bersama Bisron Harahap. Saksi berangkat berdasarkan perintah dari Saksi Maju Simangunsong selaku Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Toba dan pengawas bermarga Simanjuntak;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di lokasi saksi dihubungi oleh pihak jemaat Parmalim untuk dijemput di simpang. Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menjemput saksi dan ada juga yang lainnya;
- Bahwa pada hari pertama saksi langsung melakukan pekerjaan pengerukan;
- Bahwa hasil pengerukan tersebut saksi buang ke lembah;
- Bahwa di lembah tersebut ada pohon pohon seperti pohon durian, pohon pete, pohon aren dan lain lain;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 (dua) minggu berdasarkan perintah;
- Bahwa pekerjaan pengerukan tersebut saksi lakukan bergantian dengan Bisron Harahap yang juga operator alat berat ekskavator;
- Bahwa pada saat kami bekerja melakukan pengerukan tersebut dengan alat berat ekskavator ada pihak yang keberatan yaitu seorang ibu yang melarang kami untuk membuang tanah pengerukan ke lembah dan ibu tersebut juga menyampaikan larangan ke pihak Parmalim. Pada saat itu setelah ibu tersebut menyampaikan larangan, saksi langsung berhenti bekerja melakukan pengerukan dan langsung pulang;
- Bahwa yang disampaikan ibu yang melarang saya membuang tanah bekas pengerukan ke lembah tersebut, "Tanah ini masih masalah (lembah) jangan dikerjai";
- Bahwa ada memang datang dari pihak kepolisian untuk mengatakan kepada kami agar pekerjaan dihentikan dulu karena sesuai dengan keterangan polisi tersebut bahwa tanah tersebut masih ada permasalahan kemudian saksi dan Bisron Hartono Harahap pulang meninggalkan lokasi namun kemudian beberapa hari kemudian pihak jemaat Parmalim Sihorbo termasuk Para Terdakwa menelpon kami bahwa kami agar kembali bekerja dan mereka menerangkan bahwa tidak ada lagi masalah dan saksi Bisron Hartono Harahap kembali ke lokasi dan kembali mengerjakan atau meratakan tanah tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah sisa pengerukan supaya dibuang ke lembah perladangan Saksi Pordin Sirait adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pengerukan tersebut saksi kerjakan hingga selesai;
- Bahwa pada saat melakukan pengerukan tanah, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanam tanaman yang tumbuh di lembah tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanam tanaman atau pohon pohon yang ada di lembah tersebut sebelum tanah sisa pengerukan dibuang kesitu awalnya berdiri tegak, setelah tanah pengerukan tanah dibuang ke lembah tersebut tanam tanaman tersebut atau pohon pohon tersebut menjadi hancur;
- Bahwa selama saksi bekerja melakukan pengerukan tanah tersebut, kedua Terdakwa berada disana;
- Bahwa pada saat saksi hendak membuang tanah ke dalam lembah tersebut, saksi memang sudah melihat bahwa didalam lembah tersebut ada tanama berupa pohon durian, pohon aren, pohon petai, pohon nangka, pohon kueni dan pohon kayu alam;
- Bahwa alat berat yang saksi gunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan tanah tersebut adalah (satu) unit alat berat excavator merk Cat dengan model number 320- D2 dan dengan product identification number CAT 0320DTWBY10017 warna kuning milik Dinas PU (pekerjaan umum) Kab. Toba;
- Bahwa saksi bekerja di dinas PU (dinas pekerjaan umum) yaitu sebagai operator alat berat ekskavator milik pemerintah Kab. Toba. Dan pada saat itu saksi dan rekan saksi mendapat perintah dari Kabid peralatan dan pengujian untuk bekerja di Sosor Matio Desa Nalela Kec. Porsea Kab. Toba dengan pekerjaan meratakan tanah untuk perluasan lahan rumah Parsaktian Pungan Si Horbo dan kemudian saksi mendapat perintah tersebut sesuai dengan permohonan dari Pimpinan Jemaat Parmalim Pungan Si Horbo yaitu melalui surat camat Porsea dengan nomor : 470 / 120 / 2005 / 2021, pada tanggal 22 maret 2021 dengan perihal permohonan pemakaian alat berat, dan selanjutnya sekitar bulan April kami pun bekerja dan meratakan tanah di samping rumah parsaktian Pungan Si Horbo tersebut;
- Bahwa pada saat itu memang saksi ada membuang tanah ke dalam satu lembah atau jurang yang berada di dekat lokasi dan saksi memang menimbun tanah bekas korekan ke dalam lembah tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator tersebut;
- Bahwa pada awalnya memang sebelum saksi membuang tanah tersebut ke dalam lembah yang berada di dekat rumah Parsaktian Pungan Si Horbo, saksi pertama-tama menanyakan tentang bagaimana tanaman atau pohon pohon tersebut kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut memang pada saat itu banyak sekali orang-orang menyaksikan pada saat saksi bekerja meratakan tanah tersebut dan menurut orang-orang tersebut adalah warga sekitar, atau jemaat Parmalaim dan kemudian saat itu

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mereka mengatakan, "lanjut saja, ke lembah itulah buang tanahnya, kami yang tanggung jawab" dan saksi kembali menanyakan kepada mereka, "bagaimana taman-tanaman itu, nanti jadi rusak?" dan mereka menjawab, "ke lembah atau ke jurang itulah buang, kami yang tanggung jawab".

- Bahwa Para Terdakwa juga ada menyampaikan kepada saksi untuk membuang sisa tanah pengerukan tersebut ke lembah dan merekalah yang bertanggung jawab, hal tersebut mereka sampaikan sebelum ibu yang keberatan tanah dibuang ke lembah tersebut datang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Bisron Hartono Harahap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;

- Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan pengerusakan terhadap tanam tanaman milik Saksi Pordin Sirait;

- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa kejadian pengerusakan tanaman milik Saksi Pordin Sirait tersebut terjadi di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba tepatnya di samping rumah Parsaktian Punguan Sihorbo;

- Bahwa saksi adalah operator alat berat ekskavator;

- Bahwa saksi sebagai operator alat berat ekskavator atas perintah dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Toba berdasarkan surat tugas melakukan tugas ke desa Nalela. Saksi kesana bersama Ramlan Marpaung. Saksi berangkat berdasarkan perintah dari Saksi Maju Simangunsong selaku Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Toba dan pengawas bermarga Simanjuntak;

- Bahwa setiba di lokasi saksi dihubungi oleh pihak jemaat Parmalim untuk dijemput di simpang. Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menjemput saksi dan ada juga yang lainnya;

- Bahwa pada hari pertama saksi langsung melakukan pekerjaan pengerukan;

- Bahwa hasil pengerukan tersebut saya buang ke lembah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lembah tersebut ada pohon pohon seperti pohon durian, pohon pete, pohon aren dan lain lain;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 (dua) minggu berdasarkan perintah;
- Bahwa pekerjaan pengerukan tersebut saksi lakukan bergantian dengan Ramlan Marpaung yang juga operator alat berat ekskavator;
- Bahwa pada saat kami bekerja melakukan pengerukan tersebut dengan alat berat ekskavator ada pihak yang keberatan yaitu seorang ibu yang melarang kami untuk membuang tanah pengerukan ke lembah dan ibu tersebut juga menyampaikan larangan ke pihak Parmalim. Pada saat itu setelah ibu tersebut menyampaikan larangan, saksi langsung berhenti bekerja melakukan pengerukan dan langsung pulang;
- Bahwa yang disampaikan ibu yang melarang saksi membuang tanah bekas pengerukan ke lembah tersebut, "Tanah ini masih masalah (lembah) jangan dikerjai";
- Bahwa ada memang datang dari pihak kepolisian untuk mengatakan kepada kami agar pekerjaan dihentikan dulu karena sesuai dengan keterangan polisi tersebut bahwa tanah tersebut masih ada permasalahan kemudian saksi dan Ramlan Marpaung pulang meninggalkan lokasi namun kemudian beberapa hari kemudian pihak jemaat Parmalim Sihorbo termasuk Para Terdakwa menelpon kami bahwa kami agar kembali bekerja dan mereka menerangkan bahwa tidak ada lagi masalah dan Saksi Ramlan Marpaung kembali ke lokasi dan kembali mengerjakan atau meratakan tanah tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah sisa pengerukan supaya dibuang ke lembah perladangan Saksi Pordin Sirait adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pengerukan tersebut saksi kerjakan hingga selesai;
- Bahwa pada saat melakukan pengerukan tanah, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanam tanaman yang tumbuh di lembah tersebut;
- Bahwa kondisi tanam tanaman atau pohon pohon yang ada di lembah tersebut sebelum tanah sisa pengerukan dibuang kesitu awalnya berdiri tegak, setelah tanah pengerukan tanah dibuang ke lembah tersebut tanam tanaman tersebut atau pohon pohon tersebut menjadi hancur;
- Bahwa selama saksi bekerja melakukan pengerukan tanah tersebut, kedua Terdakwa berada disana;
- Bahwa pada saat saksi hendak membuang tanah ke dalam lembah tersebut, saksi memang sudah melihat bahwa di dalam lembah tersebut ada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa pohon durian, pohon aren, pohon petai, pohon nangka, pohon kueni dan pohon kayu alam;

- Bahwa alat berat yang saksi gunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan tanah tersebut adalah (satu) unit alat berat ekskavator merk Cat dengan model number 320- D2 dan dengan product identification number CAT 0320DTWBY10017 warna kuning milik Dinas PU (pekerjaan umum) Kab. Toba;

- Bahwa saksi bekerja di dinas PU (dinas pekerjaan umum) yaitu sebagai operator alat berat ekskavator milik pemerintah Kab. Toba. Dan pada saat itu saksi dan rekan saksi mendapat perintah dari Kabid peralatan dan pengujian untuk bekerja di Sosor Matio Desa Nalela Kec. Porsea Kab. Toba dengan pekerjaan meratakan tanah untuk perluasan lahan rumah Parsaktian Punguan Si Horbo dan kemudian saya mendapat perintah tersebut sesuai dengan permohonan dari Pimpinan Jemaat Parmalim Punguan Si Horbo yaitu melalui surat camat Porsea dengan nomor : 470 / 120 / 2005 / 2021, pada tanggal 22 maret 2021 dengan perihal permohonan pemakaian alat berat, dan selanjutnya sekitar bulan April kami pun bekerja dan meratakan tanah di samping rumah parsaktian Punguan Si Horbo tersebut;

- Bahwa pada saat itu memang saksi ada membuang tanah ke dalam satu lembah atau jurang yang berada di dekat lokasi dan saksi memang menimbun tanah bekas korekan ke dalam lembah tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator tersebut;

- Bahwa pada awalnya memang sebelum saksi membuang tanah tersebut ke dalam lembah yang berada di dekat rumah Parsaktian Punguan Si Horbo, saksi pertama tama menanyakan tentang bagaimana tanaman atau pohon pohon tersebut kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut memang pada saat itu banyak sekali orang-orang menyaksikan pada saat saksi bekerja meratakan tanah tersebut dan menurut orang-orang tersebut adalah warga sekitar, atau jemaat Parmalaim dan kemudian saat itu dari mereka mengatakan, "lanjut saja, ke lembah itulah buang tanahnya, kami yang tanggung jawab" dan saksi kembali menanyakan kepada mereka, "bagaimana tamanan-tanaman itu, nanti jadi rusak?" dan mereka menjawab, "ke lembah atau ke jurang itulah buang, kami yang tanggung jawab";

- Bahwa Para Terdakwa juga ada menyampaikan kepada saksi untuk membuang sisa tanah pengerukan tersebut ke lembah dan merekalah yang bertanggung jawab, hal tersebut mereka sampaikan sebelum ibu yang keberatan tanah dibuang ke lembah tersebut datang;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah alat berat tersebut dibayar oleh pihak Parmalim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Linda Simbolon, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas pokok pengawas kayu bulat rimba berdasarkan kualifikasi: Wasganis PHPL PKB-R Nomor: SK.359/BPHPII tanggal 12 Pebruari 2021;
- Bahwa benar sesuai dengan keahlian yang ahli miliki, untuk tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang dan tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang yang telah rusak sesuai keterangan penyidik kepada ahli tersebut ditafsir kerugiannya secara materi kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk tanaman lainnya yang telah rusak sesuai penjelasan penyidik yaitu berupa tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang ahli tidak dapat menafsirkan jumlah kerugiannya dikarenakan ahli tidak mempunyai kompeten ahli lagi untuk menjelaskannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Martahan Siallagan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa sudah benar keterangan yang Terdakwa I berikan di Penyidik;
- Bahwa ada pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim Panindangion parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim Panindangion parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea adalah alat berat berupa ekskavator merk Caterpillar berwarna kuning milik Pemkab Toba;
- Bahwa dalam proses pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim tersebut ada pihak yang keberatan dan melaporkan kami

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengerusakan tanam-tanaman yang berada di tanah lembah di sekitar lahan yang akan diperlebar tersebut;

- Bahwa adapun pengerusakan tanam-tanaman yang berada di tanah lembah tersebut adalah dengan cara membuang tanah yang berada di sekitaran lokasi Parsaktian ke arah tanah lembah yang berada di dekat lokasi yang terdapat tanaman Petei sebanyak 1 (satu) batang, pohon Durian sebanyak 1 (satu) batang, tanaman Salak sebanyak 1 (satu) rumpun, dan pohon Aren sebanyak kurang lebih 2 (dua) batang serta menimbun tanam-tanaman tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Caterpillar berwarna kuning milik Pemkab Toba;

- Bahwa awalnya kami Ruas Parmalim Panindangion Parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea meminta kepada masyarakat Silamosik selaku pemilik tanah yang berada di samping rumah parsaktian kami untuk meminta tanah seluas 30m x 60m (tiga puluh meter kali enam puluh meter) untuk perluasan areal parsaktian kami melalui surat permohonan, setelah itu masyarakat Silamosik II yang diwakili tokoh masyarakat atas nama Dompok Sitorus menyetujuinya serta diketahui oleh kepala Desa Silamosik II atas nama Rommel Tua Sitorus, selanjutnya kami pun membuat surat permohonan peminjaman alat kepada pihak pemerintah melalui Camat Porsea untuk pengerukan tanah memperluas pekarangan rumah ibadah Parmalim, lalu permohonan kami tersebut pun disetujui oleh pihak pemerintah untuk memberikan alat berat Ekskavator dalam hal pengerukan tanah untuk memperluas areal ibadah tersebut, dan dimulai pada tanggal 07 April 2021 dimulailah pengerukan tanah dan meratakan tanah tersebut serta mengeluarkan tanah tersebut dengan menggunakan Dump Truck akan tetapi dilarang oleh Istri dari adik Saksi Pordin Sirait, setelah itu atas seizin dari pemilik tanah yaitu warga Silamosik II yang diwakili oleh Dompok Sitorus serta Kepala Desa, tanah yang sedang diratakan tersebut pun dibuang ke areal tanah lembah tersebut, dan memang benar sebelum tanah lembah tersebut di timbun terdapat tanaman-tanaman Petei sebanyak 1 (satu) batang, pohon Durian sebanyak 1 (satu) batang, tanaman Salak sebanyak 1 (satu) rumpun, dan pohon Aren sebanyak kurang lebih 2 (dua) batang hingga tanaman tersebut pun saat ini sudah tertimbun dalam hal meratakan tanah dan memperluas areal parsaktian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setiap hari mengawasi proses pelebaran lahan tempat ibadah Parmalim tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi proses pelebaran rumah ibadah Parmalim tersebut karena yang menjadi kepentingan dan kewenangan Terdakwa I dalam mengarahkan dan mengawasi operator alat berat tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan Terdakwa II merupakan jemaat aliran kepercayaan persaktian tersebut serta Terdakwa I sendirilah bersama dengan Terdakwa II yang awalnya membuat surat permohonan pinjam pakai alat berat tersebut ke dinas pekerjaan umum melalui pemerintah setempat dan kepentingan Terdakwa I dalam hal pengawasan operator alat berat tersebut adalah untuk menjaga supaya tidak ada yang ribut dilokasi dan juga supaya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengarahkan operator alat berat objek tanah mana yang hendak diratakan dan juga mengarahkan kepada operator alat berat kearah mana tanah tersebut dibuang, sehingga pada saat itu memang benar sesuai arahan kami maka operator alat berat tersebut membuang tanah ke objek tanah lembah yang terdapat tanaman durian, petai, salak dan pohon aren dan dengan jumlah seperti yang Terdakwa I sudah terangkan terlebih dahulu, namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan operator alat berat untuk membuang tanah ke lokasi tanaman tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu dari Rommel Tua Sitorus dan sdi Dompok Sitorus serta warga yang lainnya mengarahkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mendapat upah dalam hal mengarahkan dan mengawasi operator alat berat tersebut, kami melakukannya dengan inisiatif sendiri, dan juga dalam hal melakukan pekerjaan tersebut kami tidak ada disuruh oleh orang lain;
- Bahwa yang merancang dan menyusun surat permohonan pinjam pakai alat berat tersebut ke Pemkab Toba adalah melalui surat pemerintahan Kecamatan Porsea atau Camat Porsea yang Terdakwa I antarkan sendiri dengan Terdakwa II ke pihak Pemkap Toba namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga sudah membuat surat permohonan yang Terdakwa I rancang dengan Terdakwa II dan Terdakwa I ajukan ke kantor Camat Porsea, dan juga sebelum kami membuat surat permohonan tersebut kami ruas aliran kepercayaan sudah terlebih dahulu melakukan musyawarah yang dipimpin oleh sdr Maringan Sitorus;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam hal pekerjaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II karena kamilah sebagai perwakilan yang berurusan langsung dengan pihak pemerintahan setempat dalam hal melakukan pekerjaan tersebut dan termasuk membuat surat permohonan pinjam pakai alat berat;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama proses pelebaran lahan untuk tempat ibadah Parmalim tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu Terdakwa I, pemilik tanam tanaman atau pohon pohon yang tumbuh di lembah tempat sisa lahan pengerukan tersebut dibuang adalah masyarakat Silamosik II karena bukan hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya tapi termasuk orang orang atau masyarakat Silamosik II;
- Bahwa barang bukti tersebut benar menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menanam tanam tanaman atau pohon pohon yang ada di lembah tersebut;
- Bahwa jarak lembah tempat tanam tanaman atau pohon pohon yang tertimbun tersebut dengan lahan yang diperlebar sekitar 7m (tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa I tidak menyesali perbuatan Terdakwa I karena Terdakwa I merasa tidak bersalah, karena berdasarkan surat hibah pada saat Saksi Rosmeri dating mengajukan keberatan, masyarakat Silamosik II meyampaikan bahwa tanam tanaman yang ada di lembah tersebut adalah milik masyarakat Silamosik II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Akim Mangido Manurung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa sudah benar keterangan yang Terdakwa II berikan di Penyidik;
- Bahwa ada pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim Panindangion parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim Panindangion parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea adalah alat berat berupa ekskavator merk Caterpillar berwarna kuning milik Pemkab Toba;
- Bahwa dalam proses pelebaran lahan untuk tempat ibadah ruas Parmalim tersebut ada pihak yang keberatan dan melaporkan kami melakukan pengerusakan tanam-tanaman yang berada di tanah lembah di sekitar lahan yang akan diperlebar tersebut;
- Bahwa adapun pengerusakan tanam-tanaman yang berada di tanah lembah tersebut adalah dengan cara membuang tanah yang berada di sekitaran lokasi Parsaktian ke arah tanah lembah yang berada di dekat lokasi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tanaman Petei sebanyak 1 (satu) batang, pohon Durian sebanyak 1 (satu) batang, tanaman Salak sebanyak 1 (satu) rumpun, dan pohon Aren sebanyak kurang lebih 2 (dua) batang serta menimbun tanaman tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Caterpillar berwarna kuning milik Pemkab Toba;

- Bahwa awalnya kami Ruas Parmalim Panindangion Parsaktian Desa Nalela Kec. Porsea meminta kepada masyarakat Silamosik selaku pemilik tanah yang berada di samping rumah parsaktian kami untuk meminta tanah seluas 30m x 60m (tiga puluh meter kali enam puluh meter) untuk perluasan areal parsaktian kami melalui surat permohonan, setelah itu masyarakat Silamosik II yang diwakili tokoh masyarakat atas nama Dompok Sitorus menyetujuinya serta diketahui oleh kepala Desa Silamosik II atas nama Rommel Tua Sitorus, selanjutnya kami pun membuat surat permohonan peminjaman alat kepada pihak pemerintah melalui Camat Porsea untuk pengerukan tanah memperluas pekarangan rumah ibadah Parmalim, lalu permohonan kami tersebut pun disetujui oleh pihak pemerintah untuk memberikan alat berat Ekskavator dalam hal pengerukan tanah untuk memperluas areal ibadah tersebut, dan dimulai pada tanggal 07 April 2021 dimulailah pengerukan tanah dan meratakan tanah tersebut serta mengeluarkan tanah tersebut dengan menggunakan Dump Truck akan tetapi dilarang oleh Istri dari adik Saksi Pordin Sirait, setelah itu atas seizin dari pemilik tanah yaitu warga Silamosik II yang diwakili oleh Dompok Sitorus serta Kepala Desa, tanah yang sedang diratakan tersebut pun dibuang ke areal tanah lembah tersebut, dan memang benar sebelum tanah lembah tersebut di timbun terdapat tanaman-tanaman Petei sebanyak 1 (satu) batang, pohon Durian sebanyak 1 (satu) batang, tanaman Salak sebanyak 1 (satu) rumpun, dan pohon Aren sebanyak kurang lebih 2 (dua) batang hingga tanaman tersebut pun saat ini sudah tertimbun dalam hal meratakan tanah dan memperluas areal parsaktian tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I setiap hari mengawasi proses pelebaran lahan tempat ibadah Parmalim tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengawasi proses pelebaran rumah ibadah Parmalim tersebut karena yang menjadi kepentingan dan kewenangan Terdakwa II dalam mengarahkan dan mengawasi operator alat berat tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan jemaat aliran kepercayaan persaktian tersebut serta Terdakwa II sendirilah bersama dengan Terdakwa I yang awalnya membuat surat permohonan pinjam pakai

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat berat tersebut ke dinas pekerjaan umum melalui pemerintah setempat dan kepentingan saya dalam hal pengawasan operator alat berat tersebut adalah untuk menjaga supaya tidak ada yang ribut dilokasi dan juga supaya Terdakwa II dan Terdakwa I dapat mengarahkan operator alat berat objek tanah mana yang hendak diratakan dan juga mengarahkan kepada operator alat berat kearah mana tanah tersebut dibuang, sehingga pada saat itu memang benar sesuai arahan kami maka operator alat berat tersebut membuang tanah ke objek tanah lembah yang terdapat tanaman durian, petai, salak dan pohon aren dan dengan jumlah seperti yang Terdakwa II sudah terangkan terlebih dahulu, namun Terdakwa II dan Terdakwa I mengarahkan operator alat berat untuk membuang tanah ke lokasi tanaman tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu dari Rommel Tua Sitorus dan sdi Dompok Sitorus serta warga yang lainnya mengarahkan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada mendapat upah dalam hal mengarahkan dan mengawasi operator alat berat tersebut, kami melakukannya dengan inisiatif sendiri, dan juga dalam hal melakukan pekerjaan tersebut kami tidak ada disuruh oleh orang lain;
- Bahwa yang merancang dan menyusun surat permohonan pinjam pakai alat berat tersbut ke Pemkab Toba adalah melalui surat pemerintahan Kecamatan Porsea atau Camat Porsea yang Terdakwa II antarkan sendiri dengan Terdakwa I ke pihak Pemkab Toba namun sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I juga sudah membuat surat permohonan yang Terdakwa II rancang dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ajukan ke kantor Camat Porsea, dan juga sebelum kami membuat surat permohonan tersebut kami ruas aliran kepercayaan sudah terlebih dahulu melakukan musyawarah yang dipimpin oleh sdr Maringan Sitorus;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam hal pekerjaan tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I karena kamilah sebagai perwakilan yang berurusan langsung dengan pihak pemerintahan setempat dalam hal melakukan pekerjaan tersebut dan termasuk membuat surat permohonan pinjam pakai alat berat;
- Bahwa lama proses pelebaran lahan untuk tempat ibadah Parmalim tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setahu Terdakwa II, pemilik tanam tanaman atau pohon pohon yang tumbuh di lembah tempat sisa lahan pengerukan tersebut dibuang adalah masyarakat Silamosik II karena bukan hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya tapi termasuk orang orang atau masyarakat Silamosik II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang menanam tanam tanaman atau pohon pohon yang ada di lembah tersebut;
- Bahwa jarak lembah tempat tanam tanaman atau pohon pohon yang tertimbun tersebut dengan lahan yang diperlebar sekitar 7m (tujuh meter);
- Bahwa Terdakwa II tidak menyesali perbuatan Terdakwa II karena Terdakwa II merasa tidak bersalah, karena berdasarkan surat hibah pada saat Saksi Rosmeri dating mengajukan keberatan, masyarakat Silamosik II meyakinkan bahwa tanam tanaman yang ada di lembah tersebut adalah milik masyarakat Silamosik II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Rommel Tua Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar bahwa ada surat diberikan izin masyarakat Silamosik II untuk jemaat Parmalim;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 4 September 2014 pihak Silamosik menerima denda dari pihak Siborho bapak Saksi Pordin Sirait;
 - Bahwa setahu saksi pemilik surat bias Sihorbo adalah opung saksi, Raja Silamosik Sitorus;
 - Bahwa setahu saksi kayu yang menetap di tanah ulayat adalah milik kami keturunan dari 2 (dua) desa Silamosik;
 - Bahwa orangtua saksi masih hidup dia menerangkan kepada saksi, bahwa semua tanam tanaman pohon pohon termasuk durian, aren, petai dan lain lain disana adalah milik marga Sitorus tidak ada yang ditanam;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti Restorasi Justice di Kejaksaan Toba Samosir;
 - Bahwa yang hadir dalam Restorasi Justice di Kejaksaan Toba Samosir tersebut Kasi intel, Wakil bupati dan yang lainnya. Tidak ada syarat untuk berdamai pada saat itu;
 - Bahwa Restorasi Justice antara saksi, Dompok Sitorus dengan Pordin Sirait;
 - Bahwa Restorasi Justice tersebut berhasil;
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam Restorasi Justice tersebut adalah masalah pengerusakan tanaman;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengerusakan tanaman tersebut

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat ada pengerukan tanah untuk pelebaran lahan tempat ibadah Parmalim tersebut, ada yang hadir sekitar 100 (seratus) orang termasuk Para Terdakwa;
 - Bahwa ada lembah di sekitar pengerukan tanah untuk pelebaran lahan tempat ibadah Parmalim tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang mengusahai pohon durian dan lain lain di lembah, kami pernah kesitu 2014;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusahai tanah lembah tersebut terakhir ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Nasib Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa masalah tanah tidak ada tanah yang dihibahkan antara Silamosik tanggal 21 Mei 2021, melainkan pelebaran lahan;
 - Bahwa benar ada surat hibah dari Silamosik I dan Silamosik II bukan rekayasa;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait dalam perkara ini adalah masalah tanah. Dan semua tanam tanaman pohon pohonan disana adalah milik Silamosik II;
 - Bahwa lokasi kejadian dalam perkara ini di Sosor Nasio Desa Silamosik II;
 - Bahwa tidak ada surat surat kepemilikan terkait tanam tanaman atau pohon pohon yang ada di Sosor Nasio tersebut yang penting itu semua tanah milik Silamosik II;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Dompok Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa benar Sihorbo dulunya masuk desa Silamosik, sehingga dulu permintaan penghuni dari Sosor Nasio, sehingga itu diberi opung kami sama yang diminta dari Sosor Nasio Marga Sirait Ama Dorma dan anak itu sudah pernah kami denda karena mengambil pohon pinus kami yaitu di tanah si Wahab;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Jemaat Parsaktian Parmalim Panindangion No. 07/P.03/II/2019 Hal Permohonan Perluasan Area Parsaktian tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang cabang pohon durian;
2. 1 (satu) batang cabang pohon kueni;
3. 1 (satu) batang pelepah pohon aren;
4. 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification* number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar pengetahuan dan perintah dari Para Terdakwa, telah terjadi perusakan yang dilakukan oleh Saksi Ramlan Marpaung dan Saksi Bisron Hartono Harahap (masing-masing selaku operator 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification* number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016) terhadap tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait berupa tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang, tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak 3 (tiga) rumpun, dan tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba, saat itu Saksi Rosmeri Lubis mendengar suara ekskavator yang berasal dari lokasi kejadian. Posisi tempat kejadian rumah Saksi Rosmeri Lubis di samping kanan. Setelah mendengar suara ekskavator tersebut Saksi Rosmeri Lubis langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification* number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 sedang beroperasi di dekat perladangan Saksi Pordin Sirait, lalu Saksi Rosmeri Lubis pun mendekati dan melihat tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait sudah tertimbun tanah hingga mengakibatkan tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait menjadi rusak, lalu Saksi Rosmeri Lubis pun melarang operator alat berat ekskavator tersebut supaya tidak membuang tanah ke ladang milik Saksi Pordin Sirait, akan tetapi operator alat berat tersebut mengatakan kepada Saksi Rosmeri Lubis, "*jadi tudia bulokonon tano on ?* (jadi kemana di buang tanah ini ?), kemudian Para Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi mengatakan kepada operator alat berat tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya mengeruk tanah dengan melakukan pembuangan tanah ke arah perladangan Saksi Pordin Sirait, dengan berkata, "Teruskan!, Teruskan!", dan Para Terdakwa ada menyatakan bahwa Para Terdakwalah yang bertanggung jawab, hingga akhirnya Saksi Rosmeri Lubis meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pordin Sirait;

- Bahwa tanaman-tanaman yang dirusak yaitu tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang, tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak 3 (tiga) rumpun, dan tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang, menjadi tertimbun dan rusak;

- Bahwa lokasi tanah yang dikeruk oleh Saksi Ramlan Marpaung dan Saksi Bisron Hartono Harahap (masing-masing selaku operator 1 (satu) unit alat berat *excavator*) posisinya berada di atas, sementara posisi perladangan Saksi Pordin Sirait tempat tanaman-tanaman yang dirusak tersebut berada di bawah dan berbatas langsung dengan tanah yang dikeruk. Tanah yang dikeruk tersebut bukan ladang Saksi Pordin Sirait, namun berbatasan. Dan hasil kerukan tanah yang di atas dibuang ke bawah ke tanah Saksi Pordin Sirait dimana tanam-tanaman yang dirusak tersebut berada;

- Bahwa kondisi tanam-tanaman milik Saksi Pordin Sirait yang berada di lembah tersebut sebelum rusak yaitu pada awalnya berdiri tegak, setelah tanah pengerukan dibuang ke lembah tersebut tanaman-tanaman tersebut menjadi rusak, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Pordin Sirait mengalami kerugian materil sebagaimana keterangan Ahli Linda



Simbolon, S.H., dengan tugas pokok pengawas kayu bulat rimba berdasarkan kualifikasi: Wasganis PHPL PKB-R Nomor: SK.359/BPHPII tanggal 12 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang dan tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, ditafsir kerugiannya secara materi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang bernama yang Martahan Siallagan dan Akim Mangido Manurung, masing-masing sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun



pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja”, yaitu suatu sikap bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak (*willens*) untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa atas dasar pengetahuan dan perintah dari Para Terdakwa, telah terjadi kerusakan yang dilakukan oleh Saksi Ramlan Marpaung dan Saksi Bisron Hartono Harahap (masing-masing selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification* number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016) terhadap tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait berupa tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang, tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak 3 (tiga) rumpun, dan tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang;



Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, di perladangan Sosor Matio, Desa Nalela, Kec. Porsea, Kab. Toba, saat itu Saksi Rosmeri Lubis mendengar suara ekskavator yang berasal dari lokasi kejadian. Posisi tempat kejadian rumah Saksi Rosmeri Lubis di samping kanan. Setelah mendengar suara ekskavator tersebut Saksi Rosmeri Lubis langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification* number CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016 sedang beroperasi di dekat perladangan Saksi Pordin Sirait, lalu Saksi Rosmeri Lubis pun mendekati dan melihat tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait sudah tertimbun tanah hingga mengakibatkan tanam-tanaman yang berada di perladangan Saksi Pordin Sirait menjadi rusak, lalu Saksi Rosmeri Lubis pun melarang operator alat berat ekskavator tersebut supaya tidak membuang tanah ke ladang milik Saksi Pordin Sirait, akan tetapi operator alat berat tersebut mengatakan kepada Saksi Rosmeri Lubis, "*jadi tudia bulokonon tano on ?* (jadi kemana di buang tanah ini ?), kemudian Para Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi mengatakan kepada operator alat berat tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya mengeruk tanah dengan melakukan pembuangan tanah ke arah perladangan Saksi Pordin Sirait, dengan berkata, "Teruskan!, Teruskan!", dan Para Terdakwa ada menyatakan bahwa Para Terdakwalah yang bertanggung jawab, hingga akhirnya Saksi Rosmeri Lubis meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Pordin Sirait;

Menimbang, bahwa tanaman-tanaman yang dirusak yaitu tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang, tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, tanaman pisang sebanyak 3 (tiga) rumpun, tanaman salak sebanyak 3 (tiga) rumpun, dan tanaman pohon aren sebanyak 10 (sepuluh) batang, menjadi tertimbun dan rusak;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang dikeruk oleh Saksi Ramlan Marpaung dan Saksi Bisron Hartono Harahap (masing-masing selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator) posisinya berada di atas, sementara posisi perladangan Saksi Pordin Sirait tempat tanam-tanaman yang dirusak tersebut berada di bawah dan berbatas langsung dengan tanah yang dikeruk. Tanah yang dikeruk tersebut bukan ladang Saksi Pordin Sirait, namun berbatasan. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kerukan tanah yang di atas dibuang ke bawah ke tanah Saksi Pordin Sirait dimana tanaman-tanaman yang dirusak tersebut berada;

Menimbang, bahwa kondisi tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait yang berada di lembah tersebut sebelum rusak yaitu pada awalnya berdiri tegak, setelah tanah pengerukan dibuang ke lembah tersebut tanam-tanaman tersebut menjadi rusak, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Pordin Sirait mengalami kerugian materil sebagaimana keterangan Ahli Linda Simbolon, S.H., dengan tugas pokok pengawas kayu bulat rimba berdasarkan kualifikasi: Wasganis PHPL PKB-R Nomor: SK.359/BPHPII tanggal 12 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa tanaman pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon petai sebanyak 2 (dua) batang, tanaman pohon jengkol sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman pohon nangka sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kueni sebanyak 1 (satu) batang dan tanaman kayu alam sebanyak 20 (dua puluh) batang, ditafsir kerugiannya secara materi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan Saksi Pordin Sirait, Saksi Rosmeri Lubis, Saksi Biduan Samosir, dan Saksi Julfekar Sirait, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil dari tanam-tanaman tersebut tidak hanya Saksi Pordin Sirait yang mengambil hasilnya, namun masyarakat Desa Silamosik ikut mengambil hasilnya seperti mengambil hasil dari pohon pete, durian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir keterangan saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Saksi Pordin Sirait, Saksi Rosmeri Lubis, Saksi Biduan Samosir, dan Saksi Julfekar Sirait, ternyata masing-masing saling bersesuaian menerangkan keadaan yang berkenaan dengan kepemilikan tanaman-tanaman berupa pohon durian, tanaman pohon petai, tanaman pohon jengkol, tanaman pohon nangka, tanaman pohon kueni, tanaman kayu alam, tanaman pisang, tanaman salak, dan tanaman pohon aren, yaitu bahwa pemilik tanaman-tanaman yang dirusak tersebut adalah tanaman milik alm. Tikkos Sirait dan diwariskan kepada keturunannya yaitu Saksi Pordin Sirait, sehingga kesaksian yang disampaikan saksi-saksi *a charge* tersebut memiliki kualitas pembuktian dimana pengetahuannya bersifat langsung, dapat menerangkan sejarah pengusahaan, tidak berdasarkan perkiraan/pendapat belaka maupun mendengar dari cerita orang lain, sedangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan Para Terdakwa yaitu Rommel Tua Sitorus, Nasib Sitorus dan Dompok Sitorus, ternyata tidak dapat menerangkan secara

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



terang siapa pemilik tanaman-tanaman yang dirusak tersebut, sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan Para Terdakwa tidak beralasan hukum oleh karena kesaksian yang disampaikan saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak memiliki kualitas pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya telah memerintahkan Saksi Ramlan Marpaung dan Saksi Bisron Hartono Harahap (masing-masing selaku operator 1 (satu) unit alat berat excavator) untuk mengeruk serta membuang tanah ke arah perladangan Saksi Pordin Sirait, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu (hal. 306-328):

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*);
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata bukan hanya Terdakwa I yang melakukan perbuatan menyuruh melakukan merusakkan tanaman-tanaman milik Saksi Pordin Sirait melainkan juga dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, Para Terdakwa memiliki kualitas sebagai mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*),



oleh karena Para Terdakwa masing-masing menyadari dan mengkehendaki (*willens en wetens*) untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan merusak barang milik orang lain secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang masing-masing pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau putusan bebas namun jika Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 31 Oktober 2022 telah didengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Para Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat lampiran Bukti Surat Persetujuan Perdamaian tertanggal 10 Oktober 2022, ternyata isinya tanpa ditandatangani oleh Saksi Pordin Sirait, kemudian setelah dilakukan konfrontasi mengenai isi Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut yakni apakah senyatanya telah dilaksanakan perdamaian, ternyata Para Terdakwa maupun Saksi Pordin Sirait yang hadir di persidangan, masing-masing menerangkan bahwa belum ada perdamaian yang terjadi, sehingga terhadap dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) yang disebutkan Para Terdakwa mengenai adanya perdamaian tidaklah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa di dalam pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan tanah, sdr Pordin Sirait harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik sdr Pordin Sirait, dimana di dalam status kepemilikan tanah harus memiliki sertifikat hak milik dan yang berhak melaporkan ke pihak berwajib mengenai dugaan perusakan tanaman adalah orang yang merasa dirugikan atas tindakan yang diperbuat dengan membuktikan kepemilikan tanah yang sah secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menutup mata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terlepas dari permasalahan kepemilikan tanah, namun meskipun demikian hal tersebut tetap tidak dapat menegasikan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sebab dalam perkara tindak pidana *a quo* bukan membahas tentang siapa pemilik lahan, melainkan siapa pemilik tanaman-tanaman yang dirusak, sebab dalam hukum tanah adat berlaku prinsip atau Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding*) bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman serta benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut, sehingga dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa mengenai kepemilikan tanah tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan isi dasar pertimbangan tuntutan Penuntut Umum yang saling tidak koheren dengan yang dituntut yakni pidana percobaan, dimana tuntutan berupa pidana percobaan tidak sejalan dengan menguraikan hal-hal yang memberatkan yaitu Para terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, Para terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi korban Pordin Sirait sebesar Rp.30.000.000,- dan Belum adanya perdamaian antara para terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dari sisi kelembagaan, Majelis Hakim turut pula memperhatikan pidana (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan terhadap perkara-perkara yang serupa, hal mana demi terhindar dari disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*), dengan tetap memperhatikan asas-asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta tidak pula sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau putusan bebas atau memohon putusan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan, sehingga terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhkan pidana (*strafmaat*) yang adil, untuk

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang cabang pohon durian, 1 (satu) batang cabang pohon kueni dan 1 (satu) batang pelepah pohon aren, merupakan hasil dari kejahatan serta seluruhnya telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification number* CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016, telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq. Dinas PUPR Kab. Toba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memiliki sikap rasa bersalah maupun menyesali perbuatannya;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Martahan Siallagan dan Terdakwa II. Akim Mangido Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan merusakkan barang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang cabang pohon durian;
 - 1 (satu) batang cabang pohon kueni;
 - 1 (satu) batang pelepah pohon aren;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk CAT dengan model number 320D2, dan *product identification number* CAT O320DTWBY10017, berwarna kuning tahun 2016;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Cq. Dinas PUPR Kab. Toba;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39